

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tentang perwakafan di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pemilik harta benda wakaf mempunyai hak untuk mewakafkan harta bendanya guna kepentingan ibadah dan sosial keagamaan lainnya. Perwakafan tanah Masjid Miftahul Huda diikrarkan pada tahun 1984, akan tetapi pada waktu itu belum dilakukan di depan Pegawai Pembuatakta Ikrar Wakaf. Dan pada tahun 2002 dibangunlah masjid yang diberi nama Masjid Baitur Rahim. Sehingga pada tahun 2015 masjid tersebut dibuatkan sertifikat wakaf sekaligus dilakukan perubahan nama menjadi Masjid Miftahul Huda.
2. Pelaksanaan pembuatan sertifikat wakaf di Masjid Miftahul Huda ini telah memenuhi beberapa unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di antaranya adalah wakif sesuai dengan Pasal 7 yang menyatakan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Nadzir sesuai dengan pasal 10 nazhir perseorangan yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya harta benda wakaf sesuai dengan Pasal 15, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan

apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Ikrar wakaf sesuai dengan Pasal 17 bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan Pasal 22 point a yang menjelaskan peruntukan sebagai sarana ibadah dan kegiatan ibadah. Serta jangka waktu wakaf sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Bagitupun proses pelaksanaan sertifikasi dimana wakaf mewajibkan adanya sertifikasi wakaf. yaitu setelah dilakukan ikrar wakaf dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf selanjutnya yaitu harus melakukan sertifikasi wakaf.

Sehingga, pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Saran

1. Perwakafan yang telah dilakukan oleh wakif hendaknya selalu dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Meskipun hari ini pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di bawah naungan yayasan, akan tetapi masih perlu dikembangkan lagi baik dari segi Sumber Daya Manusia, organisasi, maupun pengelolaan dari segi manfaatnya, sehingga wakaf masjid ini dapat bernilai lebih.
2. Dilakukan pengumuman wakaf agar masyarakat dapat mengetahui adanya wakaf di Masjid Miftahul Huda Desa Rengging.